BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tulungagung

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.[1] Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat (8) dijelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara bertahap (berkala) atau sewaktu waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.[2]

Sidang keliling merupakan suatu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk medekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, sebagai program pengembangan dari *acces to justice* sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak**.**[3] Maka dengan hal ini pengadilan memberika solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan

---

[1] Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

[2] SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

[3] Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), hlm. 3.

Sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tulungagung juga menyelenggarakan program Sidang Keliling sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang kemudian terkait dengan Sidang Keliling dibuatkan Buku Pedoman Khusus dengan judul Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling yang didalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan sidang keliling di lungkungan peradilam agama seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat keputusan No 01/SK/TUADA AG/I/2013 bahwa tujuan sidang keliling ada tiga yaitu:[4]

1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor);*
2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Sidang keliling di Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan sebagaimana persidangan yang ada di gedung pengadilan. Dimana hanya dalam perihal tempat pelaksanaan sidangnya yang berbeda. Sidang keliling ini dilakukan dengan proses dan tahapan sebagaimana yang diberlakukan pada sidang di gedung pengadilan, yaitu dengan beracuan pada hukum acara

[4] Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB I PENDAHULUAN.

persidangan yang berlaku. Dan untuk waktu pelaksanaan sidang keliling dilakukan pada hari Jum'at dimana tidak adanya proses persidangan di gedung pengadilan dengan jam sebagaimana yang ada pada pelaksanaan persidangan di gedung pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa dikantor pengadilan baik dalam aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 20/SWK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai penyelenggaraan Sidang Keliling pada pasal 6 diatur sebagai berikut:[5]

1. Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.

[5] Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 Tentang Pelaksanaan SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab III, Pasal 6.

3. Ketua PA/MS harus mengatur jymlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisien pelaksanaannya.
4. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa hukum
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
10. Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu Majelis Hakim, satu Panitera Pengganti, dan satu petugas administrasi.
11. Dalam hal tertentu hakim juga mengikut sertakan hakim mediator.
12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada peraturan direktur jendral perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.

Sebagai lembaga yang menjalankan perintah dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tulungagung juga menyelanggarakan Sidang Keliling sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan diatas. Dan dalam praktiknya di lapangan, dapat dijalankan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai elemen, khususnya yang mempunyai sangkut paut dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung pada khusunya.

Dalam pelaksaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Tulungagung, diberlakukan bentuk sidang bentuk Sidang Keliling Tetap. Dimana dalam pelaksanaan sidang dilakukan di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan sistem persidangan berkala setiap tahunnya dari satu daerah ke daerah lainnya yang masih dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Beberapa tahapan yang dilalui untuk melaksanakan Sidang Keliling yaitu:

1) Tahap Persiapan Sidang Keliling.

   Dalam tahapan ini, petugas menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk persidangan terdiri dari: meja sidang, kursi sidang, kursi para pihak dan saksi, bangku panjang untuk menunggu, meja tulis/kursi biro, lambang negara, bendera merah putih, bendera pengadilan,lemari, filling kabinet, meja tulis/kursi, palu sidang, perlengkapan sumpah, perlengkapan majelis, emergency light, laptop, alat cetak (printer), koneksi internet dan taplak meja sidang warna hijau. Persiapan mengenai

perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan sidang disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.[6]

Tim Pelaksanaan Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari :

a) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim).
b) 1 orang Panitera Pengganti.
c) 1 orang Petugas Administrasi.

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikut sertakan:

a) 1 orang Mediator.
b) 1 orang pejabat penanggung jawab.
c) 1 orang Jurusita /Jurusita Pengganti.

2) Tahap Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling ketua pengadilan membuat Surat Keterangan pelaksanaan sidang keliling yang memuat :[7]

a) Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling.
b) Waktu pelaksanaan.
c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

---

[6] *Ibid.*, hlm. 10.
[7] *Ibid.*, hlm. 11.

B. Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tulungagung

Sidang keliling bukan berarti pengadilan agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling peradilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.[8] Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2014 mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57, Undang Undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

[8] Surat Keputusan Ketua Muda Mahkama\h Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1 Tahun 2013, hlm. 4.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI N0. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang bersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentuakan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.[9]

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.

Selaras dengan tujuan maupun manfaat dari adanya program Sidang Keliling yang di terapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Tulungagung juga merasakan beberapa keuntungan dan respon masyarakat yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dari adanya Sidang Keliling.

[9] PERMA No. 1 Tahun 2014, poin A.

Berikut adalah manfaat yang didapat dengan adanya proses sidang keliling: Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara. Biaya transportasi lebih ringan. Lebih menghemat waktu.[10]

Berdasarkan surat keputusan No 01/SK/TUADA AG/I/2013 bahwa tujuan sidang keliling ada tiga yaitu:[11]

1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor);*
2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Dari beberapa hal yang muncul pada pelaksanaan Sidang Keliling, Pengadilan Agama Tulungagung merasa bahwa tidak ada faktor yang menjadi penghambat adanya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Sebab dalam asal mula adanya program Sidang Keliling melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dijelaskan bahwa Sidang Keliling merupakan respon dari adanya permasalahan pada masyarakat kurang mampu yang ingin memperjuangkan haknya di persidangan. Akan tetapi mempunyai kendala dalam beberapa hal, diantaranya: biaya transportasi, jarak

---

[10] Tehapan-tahapan persidangan dalam persidangan keliling, http://www.pajakartautara.go.id/website/edukasi-masyarakat/proses-tahapan-persidangan.html. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 09:00 WIB.

[11] Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB I PENDAHULUAN.

yang cukup jauh dari gedung pengadilan. Sehingga, dengan adanya progran Sidang Keliling, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan tidak memunculkan faktor penghambat dari terlaksananya Sidang Keliling.

Beberapa faktor yang menajadi pendukung adanya sidang keliling yaitu dengan adanya program sidang keliling dari pusat untuk mempermudah masyarakat yang mencari keadilan, terlebih untuk masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal jauh dari gedung pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalani proses persidangan.

Sidang Keliling yang merupakan suatu penjabaran *acces to justice* dari Mahkamah Agung kian menguatkan posisinya untuk menaungi masyarakat, khusunya masyarakat yang kurang mampu dan bertempat tinggal di daerah-daerah yang termasuk sulit untuk akses menuju gedung pengadilan yang berkeinginan untuk memperjuangkan haknya. Sehingga dari adanya progran Sidang Keliling ini, merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, sebagai program pengembangan dari *acces to justice* sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.[12]

[12] Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), hlm. 3.

C. Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". *Furqah* berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul" kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.[13] *Ta'rif* talak menurut bahasa Arab mempunyai arti "melepaskan ikatan". Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.

Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.[14] Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.

Didalam KHI, yang diamaksud dengan *talak* dijelaskan dalam Pasal 117 dengan penjelasan bahwa *talak* adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebgaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.[15]

---

[13] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.156.

[14] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* Cet. I; (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.134.

[15] Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

Menurut pasal 208 KUH Perdata, peceraian atas persetujuan suami-istri tidak dapat diperkenankan. Adapun alasan-alasan yang mengakibatkan perceraian menurut pasal 209 KUH Perdata yakni:[16]

1) Zina.
2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun.
3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan kejahatan.
4) Penganiayaan berat yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau di aniaya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dejelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah:[17]

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5) Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

[16] Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia,* Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 47.

[17] Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

6) Dintara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7) Suami menlanggar taklik talak;
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Perkata perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan sesuai dengan hukum positif ada 2 macam, yaitu:

1) Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.[18] Dalam hal ini, suami disebut dengan pemohon dan istri disebut termohon.

2) Cerai Gugat

Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.[19]

Dalam Sidang Keliling, tidak dilewatkan satupun tahap maupun proses yang diadakan pada sidang yang dilakukan di gedung pengadilan, sehingga

[18] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66.
[19] *Ibid*., Pasal 73.

tidak ada perbedaan antara prosedur amupun tahap pelaksanaan persidangan. Dan perlu ditekankan bahwa yang membedakan dalam hal ini hanya pada tempat pelaksanaan persidangan. Bukan pada proses maupun prosedur serta tahap pelaksanaan persidangan.

Tingakat efektivitas persidangan antara sidang keliling dan sidang yang dilakukan di gedung Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan oleh proses maupun tahapan sidang yang diberlakukan sama persis dengan mengacu pada hukum acara persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung khususnya. Sehingga dalam hal pelaksanaan persidangan tidak mungkin untuk melewatkan satupun proses maupun tahapan yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan hal ini menyebabkan tidak adanya perbedaan tingkat efektivitas antara sidang keliling maupun sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Tulungagung.

Tidak adanya perbedaan tingkat efektivitas persidangan antara sidang keliling dan sidang yang ada di gedung pengadilan dapat dipengaruhi dengan tidak adanya perbedaan proses maupun tahapan yang dilalui selama proses persidangan dari awal sampai adanya putusan dalams ebuah perkara. Sehingga ketika tahapan persidangan yang ada pada sidang keliling belum selesai, dilanjutkan dengan sidang di gedung pengadilan. Dapat dikatakan bahwa proses tahapan persidangan dilanjutkan sebagaimana tahapan persidangan yang ada di gedung pengadilan. Dan antara sidang keliling dan sidang yang ada di gedung pengadilan keduanya saling berkaitan.